

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Empiris

Jenis Penelitian Yuridis Empiris adalah jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan metode penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengkaji aspek hukum dalam konteks praktik di dunia nyata, menggunakan data empiris yang diperoleh dari lapangan atau melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Metode penelitian empiris yang sering digunakan dalam penelitian yuridis empiris antara lain studi lapangan, wawancara, survei, analisis data statistik, dan observasi (Sigit Riyanto, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan praktik dan penerapan hukum dengan mengembangkan metode yang dapat diakses oleh berbagai pihak, dapat diamati dalam penelitian berikutnya, serta mempermudah pengumpulan data yang relevan. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris adalah sebuah studi yang memanfaatkan objek penelitian itu sendiri, menjelaskannya dalam istilah yang praktis, dan sekaligus memperluas kerangka teoritis yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sugiyono, 2014).

Dalam kajian ini, digunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam konteks penelitian ini, istilah alternatif yang dipakai untuk metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis atau disebut juga sebagai penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang terdiri dari analisis

empiris yang bertujuan untuk menggali konsep-konsep teoritis mengenai bagaimana hukum terbentuk dan berfungsi dalam masyarakat (Ani Purwanti, 2020).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana penelitian memperoleh data langsung dilapangan sebagai data utama (primer) dan data pendukung (sekunder) diperoleh dari referensi buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian hukum empiris adalah serangkaian teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dari fakta-fakta atau kejadian di dunia nyata, yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek hukum dalam konteks praktik atau implementasi dalam masyarakat. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dapat mencakup berbagai teknik seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, kuesioner, dan studi lapangan (Sigit Riyanto, 2016).

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi terhadap permasalahan yang terjadi dan juga menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang terjadi serta mempelajari dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian yang diberikan oleh pihak-pihak terkait tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.1. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian hukum empiris merujuk pada klasifikasi atau karakteristik data yang digunakan dalam penelitian yang berfokus pada aspek hukum dalam dunia nyata. Data dalam penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:

1. Data Primer: Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya atau dari lapangan. Data ini dihasilkan melalui metode-metode pengumpulan seperti wawancara, survei, observasi, atau studi lapangan. Data primer merupakan data yang spesifik dan relevan untuk penelitian yang sedang dilakukan, dan belum pernah diolah atau digunakan sebelumnya.
2. Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini diambil dari referensi atau sumber informasi yang telah dipublikasikan atau dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder dapat berupa dokumen, laporan, publikasi, data statistik, atau studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Kedua jenis data ini sangat berharga dalam penelitian hukum empiris karena mampu memberikan informasi yang lengkap dan beragam tentang aspek hukum dalam kenyataan di lapangan (Sigit Riyanto, 2016).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data ini terkait dengan data yang penulis peroleh dari lapangan yakni data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung dari penelitian yang penulis lakukan.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data dalam penelitian hukum empiris merujuk pada berbagai instrumen atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari fakta atau kejadian di dunia nyata, yang kemudian akan digunakan untuk analisis dalam konteks penelitian hukum empiris. Alat pengumpulan data ini dirancang sesuai dengan tujuan penelitian dan metode yang digunakan, dan dapat mencakup berbagai teknik seperti wawancara, kuesioner, observasi, analisis dokumen, atau studi lapangan (Sigit Riyanto, 2016).

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini tentunya melalui teknik wawancara, observasi langsung serta analisis terhadap dokumen yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini.

3.4. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data dalam penelitian hukum empiris merujuk pada serangkaian teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Metode analisis data bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum yang diteliti dan mencari pola, hubungan, atau makna dari data yang ada.

Metode analisis data dalam penelitian hukum empiris dapat mencakup berbagai teknik, seperti analisis konten, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis statistik, analisis naratif, atau teknik analisis lainnya sesuai dengan sifat data dan tujuan penelitian (Sigit Riyanto, 2016).

Metode analisis data dalam penelitian ini yang penulis gunakan tentukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan permasalahan yang ada dan juga menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan penelitiin ini.

Dalam penyelidikan ini, digunakan strategi pengolahan data melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk merinci fenomena melalui akuisisi data. Data kualitatif merupakan jenis data yang tidak berbentuk numerik, dapat diperoleh melalui dokumentasi, pengamatan, wawancara, atau sumber tertulis (misalnya undang-undang, laporan, karya literatur), yang berwujud dalam bentuk ungkapan lisan (Suteki dan Galang Taufani, 2018).

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang Himpunanb Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) Kepulauan Riau beralamat di Jalan Laksmana Bintang Komp. Inti Batam Business & Industrial Park Blok M No.03 Sei Panas, Kota Batam.